

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan salah satu cara yaitu melakukan pemilihan Kepala Desa dalam rangka menentukan Kepala Pemerintah dalam lingkup Desatersebut.<sup>1</sup>

Pemilihan Kepala Desa merupakan pesta demokrasi masyarakat desa yang berlangsung sejak zaman dahulu. Terbentuknya sosok harapan pemimpin yang mampu mengayomi masyarakat dengan segala permasalahan berdasarkan pilihan masyarakat merupakan wujud demokrasi secara lokal oleh masyarakat sebagai implementasi terhadap perubahan politik yang mengedepankan partisipasi politik masyarakat.

---

<sup>1</sup>Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, (Bandung : Fokus Media, 2018), hal. 149.

Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan bentuk praktik demokrasi langsung di pedesaan. Dalam praktik demokrasi langsung seperti ini yang terpenting dikedepankan adalah proses pemilihan yang memegang teguh tiga aspek penting, yaitu aspek kompetisi antar kontestan, partisipasi dan kebebasan (liberalisasi). Aspek kompetisi berkaitan dengan orang-orang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa dan cara-cara yang dipakai untuk menjadikan mereka ini sebagai calon kepala desa. Aspek partisipasi berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap pemilihan kepala desa, cara mereka merumuskan tipe kepemimpinan kepala desa dan model mereka membangun kesepakatan politik dengan para calon kepala desa. Aspek kebebasan erat kaitannya dengan suasana warga pemilih dalam menentukan pilihan politiknya kepada para calon kepala desa. Berdasarkan pertimbangan tiga aspek penting dalam proses pemilihan kepala desa tersebut, diharapkan akan terselenggara praktik demokrasi langsung melalui lembaga penyelenggara, proses dan produk pemilihan yang baik serta bermanfaat nyata bagi masyarakat desa. Sehingga bisa dikatakan bahwa pemilihan kepala desa akan sukses, jika tiga aspek penting dalam proses pemilihan tersebut diperhatikan secara cermat.

Demokrasi dilakukan agar kebutuhan masyarakat umum dapat terpenuhi. Pengambilan kebijakan negara demokrasi tergantung pada keinginan dan aspirasi rakyat secara umum. Dengan menentukan kebijakan sesuai dengan keinginan masyarakat, dalam suatu negara demokrasi akan tercipta kepuasan rakyat. Sebuah Negara sendiri dikatakan telah menerapkan sistem demokrasi,

jika telah memenuhi ciri-ciri berikut ini: Memiliki Perwakilan Rakyat, Keputusan Berlandaskan Aspirasi dan Kepentingan Warga Negara, Menerapkan Ciri Konstitusional, Menyelenggarakan Pemilihan Umum, Terdapat Sistem Kepartaian.

Setiap orang yang tinggal di sebuah negara tentu memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk Indonesia. Adapun, hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30. Dikutip dari KBBI, pengertian hak adalah benar, kewenangan, milik, kepunyaan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya). Sedangkan, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan, pekerjaan, hingga tugas. Pelaksanaan Pilkades tahun 2020 di Desa Karang Lintang, Kecamatan Muara Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, dimana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan dalam bernegara. Pilkades yang dilaksanakan di desa Karang Lintang lebih bersifat otoriter dan mengabaikan Hak dan Kewajiban warga Desa, hal ini dinilai sangat beresiko dan rawan kecurangan sehingga dapat memicu terjadinya Konflik di tengah masyarakat.

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, penulis mengambil judul **“Pengaruh Cara Pandang Warga pada Pemilihan Kepala Desa terhadap Tingkat Pemahaman Demokrasi di Desa Karang Lintang Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut **“Bagaimanakah Pengaruh Cara Pandang Warga Pada Pemilihan Kepala Desa Terhadap Tingkat Pemahaman Demokrasi di Desa Karang Lintang Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu”**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui **Bagaimanakah Pengaruh Cara Pandang Warga Pada Pemilihan Kepala Desa Terhadap Tingkat Pemahaman Demokrasi di Desa Karang Lintang Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu.**

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi tentang **Pengaruh Cara Pandang Warga Pada Pemilihan**

Kepala Desa Terhadap Tingkat Pemahaman Demokrasi di Desa Karang Lantang Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk Institusi Pemerintahan secara umum di Desa Karang Lantang Kecamatan Muara Jaya Kabupaten Ogan Komering Ulu.